

-1-

Nomor : 293/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Selasa tanggal

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 23 Juli 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Dom.  
Chartering,

User

.....

**Daftar Hadir Prebid Meeting  
MR - WO/Intermedia Laycan 13-14 Agustus**

---

---

Tanggal	Admin Announcement	
---------	--------------------	--

say :

B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN

DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

7/23/2024  
10:13:14  
AM







a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan

<p>7/23/2024 10:15:46 AM</p>	<p>say : C. KETENTUAN TEKNIS - Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum 1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina. 2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>7/23/2024 10:17:05 AM</p>	<p>say : - Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter 1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan. 2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan. 3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

	4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.			
7/23/2024 10:17:29 AM	<p>Say :</p> <p>- Jenis Bahan Bakar</p> <p>Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</p>		daniel.putra	daniel.putra

Say :  
- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

7/23/2024  
10:17:45  
AM

say :

- CCTV

CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.

Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi

7/23/2024  
10:18:16  
AM

	<p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.</p> <p>Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p>												
<p>7/23/2024 10:18:39 AM</p>	<p>say :</p> <table border="1" data-bbox="329 624 1323 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="329 624 477 727">ITEM</th> <th data-bbox="477 624 667 727">VALUE</th> <th data-bbox="667 624 1323 727">DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="329 727 477 831">Vessel Tracking Update Rate</td> <td data-bbox="477 727 667 831">Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali</td> <td data-bbox="667 727 1323 831">Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="329 831 477 1334">Frekuensi Pengiriman Email</td> <td data-bbox="477 831 667 1334">Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali</td> <td data-bbox="667 831 1323 1334"> <p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. <a href="mailto:tracking.edtp@pertamina.com">tracking.edtp@pertamina.com</a></p> <p>2. <a href="mailto:gps@gemilang-ananta.co.id">gps@gemilang-ananta.co.id</a></p> <p>3. <a href="mailto:gps.gemilang@gmail.com">gps.gemilang@gmail.com</a></p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	VALUE	DESCRIPTION	Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.	Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. <a href="mailto:tracking.edtp@pertamina.com">tracking.edtp@pertamina.com</a></p> <p>2. <a href="mailto:gps@gemilang-ananta.co.id">gps@gemilang-ananta.co.id</a></p> <p>3. <a href="mailto:gps.gemilang@gmail.com">gps.gemilang@gmail.com</a></p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
ITEM	VALUE	DESCRIPTION											
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.											
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p>1. <a href="mailto:tracking.edtp@pertamina.com">tracking.edtp@pertamina.com</a></p> <p>2. <a href="mailto:gps@gemilang-ananta.co.id">gps@gemilang-ananta.co.id</a></p> <p>3. <a href="mailto:gps.gemilang@gmail.com">gps.gemilang@gmail.com</a></p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p>											

	File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)
--	---

Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.

kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat <a href="mailto:ade.junior@pertamina.com">ade.junior@pertamina.com</a> dan <a href="mailto:feruz.mardiko@pertamina.com">feruz.mardiko@pertamina.com</a> .			
--	--	--	--

Say :

- Vetting Plus

1. Closed Circuit Television (CCTV).

2. Vessel Tracking.

3. Standard Tank Table (COT dan FOT).

4. Crew Approval (Non-Blacklist)

a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat [psp@pertamina.com](mailto:psp@pertamina.com).

b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.

5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.

a. Ullage Interface and Indicator (UTI).

b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).

c. Hydrometer range 0.650 ÷ 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).

d. Thermometer Luaran Dalam (ASTM D 1086).

e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.

f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 ÷ 12) untuk sistem tertutup.

g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 ÷

7/23/2024  
10:19:19  
AM

	<p>Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo &amp; bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.</p> <p>Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p>			
--	--	--	--	--

say :

- Contractor Safety Management System (CSMS)

Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.

Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada

7/23/2024  
10:19:38  
AM





	<p>sebagian besar darinya, yang mana hampir selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak tersedia, yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.</li> <li>Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah &gt;15 barrel.</li> <li>Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial &gt; 1 juta US\$.</li> </ol> <p>Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan.</li> <li>- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.</li> <li>- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.</li> <li>- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.</li> <li>- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak</li> </ul>			
--	---	--	--	--

	<p>diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.</p> <p>- Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukannya.</p>			
<p>7/23/2024 10:20:56 AM</p>	<p>say :</p> <p>- TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)</p> <p>a. Ketentuan Pemasukan Penawaran</p> <p>1. Mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).</p> <p>2. Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.</p> <p>3. Minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid &amp; ToR.</p> <p>4. Penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid &amp; ToR.</p> <p>5. Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.</p> <p>6. Tertinggi Peserta Pengadaan.</p> <p>b. Ketentuan Negosiasi</p> <p>1. Syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.</p> <p>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring &amp; Verifikasi TKDN</p> <p>1. Yang telah ditetapkan</p> <p>2. Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.</p> <p>3. Ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

	<p>verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.</p> <p>wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.</p> <p>kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.</p> <p>d. Sanksi</p> <p>hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:  <math display="block">[\%TKDN \text{ Penawaran} - \%TKDN \text{ Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran Pelaksana Kontrak}</math> </p> <p>sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.</p> <p>pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping</p>			
<p>7/23/2024 10:21:10 AM</p>	<p>say : HSSE Plan</p> <p>Persyaratan HSSE Plan dikelompokan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Exellent) Pertamina.</p> <p>Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.</p> <p>- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid &amp; TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid &amp; TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>







	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Nihil penyakit akibat kerja</li> <li>iii. Nihil pencemaran lingkungan</li> <li>iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina</li> <li>v. Nihil kebakaran &amp; Peledakan</li> <li>vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak</li> <li>c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor</li> <li>i. Lagging indicator</li> <li>ii. Leading indicator</li> </ul>			
7/23/2024 10:22:59 AM	<p>say : 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety &amp; security.</li> <li>ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care.</li> </ul> </li> <li>b. Pemeriksaan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut).</li> <li>ii. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut.</li> </ul> </li> <li>c. Asuransi Ketenagakerjaan</li> <li>d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Safety Navigation</li> <li>ii. Safe Mooring &amp; Unmooring Operation</li> <li>iii. Safety in cargo &amp; bunkering Operation</li> <li>iv. Protokol COVID-19</li> <li>v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal</li> <li>vi. Permit to work</li> <li>vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA</li> </ul> </li> <li>e. HSSE Communication <ul style="list-style-type: none"> <li>i. HSSE Meeting</li> <li>ii. HSSE Talk</li> <li>iii. Safety Stand Down / Learning from Event</li> <li>iv. Tool Box Meeting</li> </ul> </li> </ul> <p>4. MANAJEMEN RISIKO</p>		komang.praditya	komang.praditya@per tamina.com









<p>7/23/2024 10:43:57 AM</p>	<p>say : untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, kami persilahkan untuk submit PSA yang ada dikarenakan saat waktu closing tanggal 29 Juli 2024, PSA tersebut masih valid. Namun tetap kami mengingatkan agar segera dapat diproses lanjut terutama sebelum kapal beroperasi.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>7/23/2024 10:44:29 AM</p>	<p>say : E. OWNER ESTIMATE (OE) DAN JADWAL BID CLOSING PENGADAAN Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 7,850/day. Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2024 jam 10.00 WIB (Pertamina's Time). Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta</p>			

7/23/2024  
10:48:39  
AM

say : Untuk memundur 34.44 reW\*<sup>n</sup>BT/F3 9.96 Tf1 0 0 1 124.22 482.86 Tnsky 1 0 2416 12416  
Usia 9.Ui T1

